

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tiongkok telah aktif mengimpor limbah plastik untuk dijadikan kebutuhan industri semenjak tahun 1992-2018. Limbah plastik yang diolah industri Tiongkok akan dimanfaatkan menjadi barang baru atau diekspor kembali dalam bentuk bijih pelet plastik.¹ Per tahunnya, Tiongkok dapat menampung lebih dari 45% limbah plastik dunia atau sekitar 100 juta metric tons (Mt) yang diperoleh dari kegiatan impor limbah plastik maupun sisa produksi lokal.²

Pada bulan Januari tahun 2018, Tiongkok menerapkan kebijakan pelarangan impor limbah plastik yang dikenal sebagai “*National Sword Policy*”. Pelarangan impor sampah ini menasar kepada 24 jenis limbah yang rata-rata berbahan dasar plastik.³ Penghentian impor dilakukan karena pemerintah Tiongkok kesulitan dalam mengelola limbah plastik dengan standar yang baik serta demi mencegah kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dipertegas oleh Menteri Perlindungan Lingkungan Tiongkok yang mengatakan maraknya ditemukan zat berbahaya yang tercampur pada selundupan sampah plastik. Keberadaan sampah plastik dan zat berbahaya tersebut dapat membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sehingga pelarangan

¹ Yoshinori Morita, Shiko Hayashi, “*proposal to Strengthen Japan’s Domestic Measures and Regional Cooperation on Stable and Environmentally Sound Plastic Scrap Recycling: Response to China’s Ban on Imports of Plastic Scrap*”, IGES: Policy Brief (2018) no.41.

² National Geographic, “*Plastic Recycling is Broken. Here’s How to Fix it*”.

<https://www.nationalgeographic.com/news/2018/06/china-plastic-recycling-ban-solutions-science-environment/> diakses pada 19 April 2020.

³ Wanli Wang, dkk, “*Current Influence of China’s Ban on Plastic Waste Imports*”, Zhenjiang University Press: *Disposal & Sustainable Energy* (2019) No.1:67-68.

impor sampah diberlakukan demi menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat Tiongkok.⁴

Tahun 2018 menjadi titik dari peningkatan permasalahan fenomena impor limbah plastik bagi Indonesia. Pasca penghentian impor limbah plastik oleh Tiongkok, negara eksportir maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Belgia, Italia, Belanda, dan negara-negara lain yang sebagian besar di Eropa terpaksa mengalihkan ekspor sampah mereka ke negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.⁵ Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina mengalami peningkatan impor limbah plastik. Thailand merupakan negara di Asia Tenggara yang mengalami peningkatan paling tinggi sebesar 640% setelah enam bulan pasca diberlakukannya penghentian impor sampah plastik oleh Tiongkok.⁶ Malaysia juga mengalami peningkatan pasca kebijakan Tiongkok menjadi sebesar 273%.⁷ Begitu juga dengan Indonesia yang pada awal tahun 2016 hingga akhir 2017 umumnya menerima impor 10.000 ton kini melonjak tajam hingga 35.000 ton pada bulan Oktober 2018.⁸

Kebanyakan barang yang diimpor merupakan sampah atau limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Berdasarkan impor limbah plastik dari AS ke Indonesia,

⁴ China Briefing, “China Bans Imports of Foreign Waste to Combat Pollution”, diakses pada 19 April 2020, <https://www.china-briefing.com/news/china-ban-imports-foreign-waste/>.

⁵ Amy L. Brooks, Shunli Wang, Jenna R. Jambeck, “The Chinese import ban and its impact on global plastic waste trade”, *Science Advance* (2018): 2.

⁶ Plastic Cycling Update, “market update: Asian countries further limit plastic imports”, diakses pada 20 April 2020, <https://resource-recycling.com/plastics/2018/08/22/markets-update-asian-countries-further-limit-plastic-imports/>.

⁷ The Guardian, “Huge rise in US plastic waste shipments to poor countries following China ban”, diakses pada 20 April 2020, <https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/05/huge-rise-us-plastic-waste-shipments-to-poor-countries-china-ban-thailand-malaysia-vietnam>.

⁸ Greenpeace, “Data from the global plastics waste trade 2016-2018 and offshore impact of China’s foreign waste import ban”, 2019.

tidak semua kontainer memiliki izin dan berisikan limbah plastik yang dapat didaur ulang sehingga Indonesia melakukan reekspor 148 kontainer sampah plastik dari AS pada bulan Juni hingga Oktober tahun 2018. Sampah plastik AS merupakan sampah rumah tangga dan komersial yang diangkut menggunakan truk lalu dikirimkan ke negara lain. Tidak ada jaminan bahwa sampah yang dikirimkan tersebut dapat didaur ulang atau tidak, yang ada hanyalah label “*recycled*” dari *U.S Environmental Protection Agency (USEPA)* dan industri daur ulang.⁹

Peningkatan impor limbah plastik yang disusupi sampah plastik ke Indonesia berpotensi menambah kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan pemaparan Prigi Arisandi selaku Direktur Eksekutif *Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton)* bahwa pengawasan impor limbah Indonesia masih lemah sehingga sering terjadi penyelundupan limbah B3 serta isi kontainer-kontainer impor yang tidak sesuai spesifikasi.¹⁰ Bahkan sebelum adanya *National Sword Policy* oleh Tiongkok, Indonesia telah menduduki peringkat ke-2 dunia setelah Tiongkok sebagai negara yang melakukan *mismanaged sampah* plastik.¹¹ Sebagian tahap pengelolaan sampah plastik impor di Indonesia terbilang masih menggunakan cara-cara tradisional yang mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia seperti yang diterapkan oleh masyarakat Desa


⁹Plastic Pollution Coalition, “157,000 Shipping Containers of U.S. Plastic Waste Exported to Countries with Poor Waste Management in 2018”, diakses pada 7 Desember 2020, <https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2019/3/6/157000-shipping-containers-of-us-plastic-waste-exported-to-countries-with-poor-waste-management-in-2018>.

¹⁰Mongabay, “Persoalan Impor Sampah Plastik Berbahaya, Selesai hanya dengan Reekspor?”, diakses pada 14 juni 2020, <https://www.mongabay.co.id/2019/09/21/persoalan-impor-sampah-plastik-berbahaya-selesai-hanya-dengan-reeksport/>.

¹¹ Jenna R. Jambeck, dkk, “*Plastic waste inputs from land into the ocean*”, New York: Science Vol.347 Issue 6223. (2015): 768-771.

Bangun di Mojokerto, di mana rata-rata penduduknya berprofesi sebagai pemilah sampah dengan cara membakar atau membuang ke sungai sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang.¹²Indonesia juga menduduki peringkat ke-2 sebagai negara dengan tingkat pencemaran sampah plastik ke laut dengan besaran 1 hingga 5 juta metrik ton (Mmt).¹³

Meskipun lemah dari segi pengelolaan dan pengawasan impor limbah dapat memperkuat potensi *non-traditional security* bagi Indonesia. Hingga tahun 2020, Indonesia masih menjadi pemain dalam impor limbah plastik. Hal tersebut diperkuat keinginan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam meminta izin rekomendasi impor limbah plastik ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memenuhi bahan baku dari plastik impor untuk kebutuhan industri.¹⁴ Rekomendasi ini disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahwa impor limbah plastik masih akan berjalan selama tidak menimbulkan masalah baru dan hanya menjadi sampah di negara Indonesia.¹⁵ Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mendukung kegiatan impor limbah plastik guna penguatan sektor industri daur ulang plastik.¹⁶



¹²Detik news, “Setop Impor Sampah, Pemerintah Diminta Optimalkan Pengolahan Sampah Domestik”, diakses pada 28 Februari 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4881943/setop-impor-sampah-pemerintah-diminta-optimalkan-pengolahan-sampah-domestik>.

¹³ Jambeck dkk., “*Plastic Waste*” 769.

¹⁴ Mongabay, “Bagaimana Impor Sampah Indonesia Pasca Konvensi Basel?”, diakses pada 31 Mei 2020, <https://www.mongabay.co.id/2019/05/15/bagaimana-impor-sampah-indonesia-pasca-konvensi-basel/>.

¹⁵ Mongabay, “Bagaimana Impor Sampah Indonesia Pasca Konvensi Basel?”, diakses pada 31 Mei 2020, <https://www.mongabay.co.id/2019/05/15/bagaimana-impor-sampah-indonesia-pasca-konvensi-basel/>.

¹⁶Kompas, “Impor Sampah Meningkat, Jokowi Instruksikan Sejumlah Langkah”, diakses pada 1 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/16000271/impor-sampah-meningkat-jokowi-instruksikan-sejumlah-langkah>.

Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Perindustrian, bahwa kebutuhan bahan baku industri daur ulang plastik sebanyak 913 ribu ton dipenuhi dari dalam negeri dan 320 ribu ton dari negara lain. Sementara itu, secara kebutuhan nasional, Indonesia memerlukan bahan baku plastik untuk produksi sebanyak 7,2 juta ton per tahun.¹⁷ Dari data tersebut terlihat bahwa kebutuhan bahan baku plastik nasional masih belum terpenuhi dari kegiatan industri daur ulang limbah plastik. Sementara itu, berdasarkan pemberitaan KLHK bahwa pada tahun 2018 jumlah sampah plastik domestik yang tidak tersentuh daur ulang adalah sebesar 15% dari total 65,79 Juta ton produksi sampah setahun di Indonesia.¹⁸ Hal ini berarti masih ada sekitar 10 juta ton sampah plastik domestik Indonesia yang belum dimanfaatkan pertahunnya.

Hingga tahun 2020, Indonesia terpantau masih mengimpor limbah plastik sebagai upaya pemenuhan bahan baku industri. Adapun respon yang diambil pemerintah atas isu impor limbah plastik ialah menetapkan kebijakan pengetatan regulasi impor limbah plastik.¹⁹ Menurut sebagian aktivis lingkungan yang salah satunya adalah Prigi Arisandi sebagai pihak ECOTON, kebijakan untuk memperketat regulasi impor limbah plastik bukanlah langkah yang terbaik dalam menjaga lingkungan.²⁰ Berdasarkan data KLHK terkait jumlah sampah plastik domestik, besarnya potensi sampah plastik domestik Indonesia seharusnya membuat pemerintah

¹⁷Kemenperin, “Industri daur ulang berkontribusi tekan impor bahan baku plastik”, diakses pada 2 Februari 2021, diakses pada 2 Februari 2021. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/20981/Industri-Daur-Ulang-Berkontribusi-Tekan-Import-Bahan-Baku-Plastik->

¹⁸Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Timbulan Sampah Plastik Berkurang”, diakses pada 31 Januari 2021, http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=815.


¹⁹DW, “Indonesia Perketat Aturan Impor Sampah Plastik”, diakses pada 2 Februari 2021, <https://www.dw.com/id/indonesia-perketat-aturan-impor-sampah-plastik/a-49780927>.

²⁰Katadata, “Jokowi Diminta Setop Impor Sampah Plastik”, diakses pada 2 Februari 2021, <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5e9a5032dd622/jokowi-diminta-setop-impor-sampah-plastik>.

lebih memanfaatkan sampah plastik domestik dibandingkan mengimpor limbah plastik. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji mengapa pemerintah Indonesia tetap mengimpor limbah plastik dengan turut memperketat regulasi meskipun potensi sampah plastik domestik Indonesia sangatlah tinggi hingga terdapatnya potensi ancaman kerusakan terhadap lingkungan dan bahaya bagi manusia yang belum dapat ditangani oleh Pemerintah secara baik.

1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 2018, implementasi *National Sword Policy* oleh Tiongkok dalam penghentian impor sampah plastik berdampak pada peningkatan arus impor sampah dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Australia ke Indonesia. Di samping itu, adanya fakta bahwa Indonesia menduduki predikat negara terbesar ke-2 dunia yang melakukan *mismanaged* sampah plastik, predikat terbesar ke-2 pencemar laut melalui sampah plastik, serta adanya temuan zat-zat berbahaya pada impor sampah plastik telah mengusik keamanan *non-traditional* Indonesia. Ketersediaan sampah plastik domestik untuk pemenuhan bahan baku plastik untuk industri seharusnya membuat pemerintah Indonesia menghentikan impor limbah plastik dan beralih kepada pemanfaatan sampah plastik domestik. Berdasarkan fakta di atas, penting untuk diteliti mengapa Indonesia masih tetap mengimpor limbah plastik yang berpotensi merusak lingkungan Indonesia.



1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab ialah *mengapa Indonesia menerapkan kebijakan impor limbah plastik pada tahun 2018-2020?*

1.4. Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan kebijakan impor limbah plastik Indonesia tahun 2018-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Akademik

Adapun manfaat dari penelitian ini secara akademik adalah:

- a. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai dampak dari suatu kebijakan terhadap negara lainnya serta bagaimana negara bertindak dalam menghadapi suatu isu dan fenomena.
- b. Menambah wawasan bagi penulis serta meningkatkan kemampuan analisis dan pemahaman dalam memahami pengambilan keputusan kebijakan suatu negara.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti aspek-aspek yang memiliki keterkaitan.



2. Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah dapat memperkaya sudut pandang peneliti dan pembaca dalam memahami alasan pemilihan kebijakan impor limbah plastik Indonesia.

1.6. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang berguna dalam memberikan pemahaman terkait isu lebih dalam. Referensi pertama yaitu sebuah tulisan oleh Wanli Wang, Nickolas J. Themelis, Kai Sun, dkk yang berjudul “*Current influence of China’s ban on plastic waste imports*” yang dimuat pada jurnal *Waste Disposal & Sustainable Energy* tahun 2019.²¹ Tulisan ini mencoba menjelaskan respon global terhadap kebijakan pelarangan impor limbah plastik oleh Tiongkok dan prospek masa depan untuk penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka pemulihan dari dampak sampah plastik yang tidak bisa di daur ulang.

Temuan dari tulisan ini adalah bahwa produksi plastik global belakangan ini mencapai angka 300 juta ton dan diperkirakan akan mencapai 500 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 20% pada tahun 2050. Tiongkok sebagai negara pengimpor terbesar diperkirakan hanya mampu mendaur ulang 10% dari keseluruhan dan sisanya berakhir pada penampungan. Pada 1 Januari tahun 2018, Tiongkok meluncurkan kebijakan pelarangan impor limbah plastik yang berdampak pada dunia perdagangan sampah plastik global.

Tulisan ini juga menghadirkan respon dan dampak global terhadap kebijakan pelarangan impor limbah plastik oleh Tiongkok. Pada EU (European Union), respon

²¹ Wang dkk., “*Current Influence*”, 67-68.

yang ditunjukkan EU dalam mencegah ancaman sampah plastik ialah dengan berencana untuk mendaur ulang sendiri sampah di wilayahnya. Selain itu EU merencanakan untuk melarang penggunaan plastik sekali pada tahun 2021. Amerika Serikat lebih memilih untuk memperketat aturan dari penggunaan plastik sekali pakai mendesak produsen resin plastik agar mendaur ulang bungkusan plastik produksinya pada mulai tahun 2040. Pada beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam memilih untuk membekukan bahkan melarang kegiatan impor sampah plastik.

Dengan demikian, Referensi tersebut berguna bagi penulis dalam memahami respon beserta langkah-langkah yang diambil banyak negara dalam menghadapi dampak dari kebijakan pelarangan impor sampah plastik Tiongkok. Tulisan tersebut berkontribusi untuk memberikan gambaran umum terkait pilihan banyak negara yang dihadapkan pada isu lingkungan akibat sampah plastik serta urgensi atas bahaya yang dapat muncul dari melonjaknya penyelundupan sampah plastik pada tahun berikutnya. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian kali ini adalah tulisan tersebut menjelaskan respon global yang muncul akibat adanya pelarangan impor limbah plastik Tiongkok, sementara penelitian kali ini akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk tetap mengimpor sampah plastik.

Referensi kedua yaitu Pelaporan ilmiah oleh European Union's Internal Security Fund – Police berupa Waste Force Project: Waste Force Crime Alert 1# januari 2018-januari 2019.²² Pelaporan ilmiah ini berisikan tentang info terbaru tentang perkembangan perdagangan sampah ilegal yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan

²²WasteForce, "Waste Crime Alert #1 January 2018-januari 2019", (2019).

bagi pembuatan kebijakan dengan memperhatikan modus, sebaran, dan pola kejahatan sampah ini. Dalam laporan ilmiah ini juga disebutkan upaya negara-negara terkait dalam merespon kedatangan sampah-sampah ilegal tersebut. Pelarangan impor limbah plastik Tiongkok disebut sebagai faktor utama dari adanya peningkatan kegiatan penyelundupan sampah ilegal yang didalamnya termasuk jenis sampah plastik.

Temuan pada laporan ilmiah atau dapat disebut sebagai majalah ilmiah ini adalah ditemukannya bahwa Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia telah dilaporkan sebagai eksportir utama dalam pengiriman sampah ilegal dengan negara tujuan utama seperti negara-negara Afrika (Pantai Gading, Ghana, Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Benin, dan Senegal), dan Asia (Tiongkok, termasuk Hong Kong, Indonesia, India, Malaysia, Pakistan, Vietnam). Setiap wilayah tujuan memiliki bentuk sampah yang berbeda-beda beserta kontaminasinya, Asia secara keseluruhan mendapatkan sampah plastik sebagai pengiriman ilegal yang paling banyak.

Pada pelaporan ilmiah disebutkan bahwa Malaysia mengalami kenaikan impor sampah plastik sebesar 456.000 tons pada rentang bulan januari tahun 2018 hingga juli 2018. Dari total tersebut, Amerika Serikat mengekspor sebanyak 178.238 tons. Dijelaskan bahwa dalam merespon lonjakan impor sampah ilegal tersebut, pemerintah Malaysia langsung menerapkan kebijakan keras dengan menutup 30 pusat daur ulang ilegal yang dikabarkan mendaur ulang sampah plastik yang berasal dari Kerajaan Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, Irlandia, Australia, dan Amerika Serikat.

Dengan demikian, laporan ilmiah tersebut berguna untuk memperkuat urgensi dari dampak *National Sword Policy* oleh Tiongkok yang mengakibatkan menjamurnya kegiatan penyelundupan sampah plastik ilegal yang mengandung zat B3 di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Selain itu, laporan ilmiah tersebut mampu memberikan info tambahan terkait upaya negara terdampak dalam menghadapi impor sampah ilegal pasca *National Sword Policy* seperti Malaysia yang mengambil kebijakan tegas dengan menutup izin perusahaan daur ulang yang terbukti curang dan mendatangkan limbah berbahaya. Perbedaan laporan ilmiah tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa laporan ilmiah tersebut memfokuskan kepada perkembangan dari aktivitas impor sampah ilegal pasca kebijakan pelarangan impor sampah oleh Tiongkok. Sementara itu, penelitian kali ini akan membahas hal yang mempengaruhi kebijakan Indonesia untuk tetap mengimpor sampah plastik.

Referensi ketiga adalah sebuah artikel jurnal oleh Muhammad Busyrol Fuad yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)” yang dimuat dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.6 No.1 tahun 2019.²³ Artikel ini memaparkan kelemahan undang-undang dalam mengatur permasalahan impor limbah plastik, tanggung jawab negara terhadap impor limbah plastik berdasarkan ketentuan Basel dan pertimbangan HAM, hingga menjelaskan bagaimana sebaiknya negara dalam mengatur peredaran limbah plastik.

²³ Muhammad F. Busyrol, “Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol.6, No.1 (2019): 97-125.

Temuan pada artikel ini adalah bahwa terdapatnya celah dari regulasi atau kebijakan impor limbah plastik Indonesia. hingga sekarang, ketentuan Pasal 1 angka 1 dalam Undang Undang pengelolaan Sampah tidak memiliki definisi yang tegas dan jelas terhadap perbedaan antara impor limbah yang dapat didaur ulang dengan yang ditujukan untuk pembuangan akhir. Adanya kelemahan aturan ini dimanfaatkan oleh eksportir asing untuk menyelundupkan limbah-limbah yang tidak bermanfaat ke Indonesia. Selain itu, Permendag No.31 Tahun 2016 juga memiliki beberapa celah yang dapat dimanfaatkan importir maupun eksportir nakal.

Ketentuan Indonesia terkait temuan pelanggaran penyelundupan limbah plastik berbahaya oleh importir lokal juga tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ada pada Konvensi Basel. Dalam hal ini, Indonesia membebankan tanggung jawab re-ekspor sepenuhnya kepada importir lokal limbah non-B3 jika ditemukannya limbah B3 ataupun sampah plastik pada kontainernya. Padahal, menurut Konvensi Basel Pasal 9 ayat 1, merupakan tanggung jawab negara pengimpor jika aktivitas ilegal terjadi karena pelaku pengimpor. Begitu juga dengan tanggung jawab negara pengekspor jika aktivitas ilegal terjadi karena perilaku pengekspor.

Busyrol juga mendeskripsikan bahwa importasi limbah berbahaya dan plastik juga merupakan tanggung jawab dari korporasi. Korporasi berdasarkan prinsip HAM pada PBB seharusnya berkomitmen dan semaksimal mungkin mengurangi dampak buruk terhadap HAM dari aktivitas bisnis mereka. Kaitannya impor limbah dengan HAM ialah bahwa impor limbah banyak memunculkan kerusakan lingkungan dan tempat tinggal. Sehingga, hal ini menjadi halangan dari tercapainya kualitas hidup individu.

Dengan demikian, artikel ini layak untuk dijadikan referensi bagi penulis karena memberikan fakta bahwa kelemahan regulasi dan kerjasama antara pemerintah serta importir dalam impor limbah plastik merupakan salah satu faktor mengapa hingga sekarang masih maraknya perpindahan limbah berbahaya dan plastik di Indonesia. Sekaligus, artikel ini memberikan penilaian dalam lemahnya kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel. Perbedaan dengan penelitian oleh penulis terletak pada fokus dan keluasan faktor domestik dari penyebab masih berlangsungnya impor sampah plastik oleh Indonesia.

Referensi keempat ialah sebuah artikel jurnal oleh A.A Gede Agung Bharata W, D.A Wiwik Dharmiasih, A.A Bagus Surya Widya Nugraha yang berjudul “Alasan Tiongkok Menghentikan Impor Sampah Plastik Polietilena Tereftalat (PET) Tahun 2018”.²⁴ Artikel jurnal ini menggunakan konsep pemerintah sebagai *rational actor* dan konsep *environmental security*. Dijelaskan dalam artikel bahwa pemerintah Tiongkok menghentikan impor PET karena munculnya dampak kerusakan lingkungan dan kesehatan yang serius.

Tiongkok semenjak tahun 2006 telah meraup keuntungan besar dari impor PET yang kemudian didaur ulang menjadi serat sintesis plastik Polyester. Tren kenaikan impor PET Tiongkok bersamaan dengan menguatnya industri daur ulang plastik dan tekstil yang memanfaatkan PET daur ulang. Tren penguatan industri Tiongkok berdampak pada peningkatan upah buruh dan peningkatan PDB. Hal ini berarti impor PET Tiongkok berdampak signifikan terhadap kesejahteraan Tiongkok

²⁴ A.A Gede BW. Agung, D.A D. Wiwik, A.A Bagus WN. Surya. “Alasan Tiongkok Menghentikan Impor Sampah Plastik Polietilena Tereftalat (PET) Tahun 2018”, Jurnal Hubungan Internasional Vol.1, No.1 (2019).

Namun, impor PET secara besar-besaran juga mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan hidup Tiongkok. Besarnya impor yang dilakukan menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan sampah domestik. Pemerintah Tiongkok lebih memilih untuk mengelola sampah impor ketimbang sampah domestik, hal ini berdampak pada menumpuknya sampah domestik yang juga dikarenakan keterbatasan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah Tiongkok. Kelebihan kapasitas TPA ini berdampak pada polusi udara, air, dan tanah yang juga berarti biaya kesehatan dibayarkan oleh pemerintah semakin meningkat.

Lebih besarnya dampak negatif yang ditimbulkan ketimbang keuntungan yang didapat menjadi dasar dari pemerintah Tiongkok untuk menghentikan impor limbah plastik. Kebijakan penghentian ini merupakan bentuk pilihan rasional dari pemerintah yang berusaha mempertahankan keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakatnya. Pasca penghentian impor sampah plastik, Tiongkok memulai untuk memanfaatkan sampah domestiknya yang banyak. Sehingga permasalahan lingkungan akan dapat diatasi.

Dengan demikian, artikel ini layak dijadikan sebagai referensi karena memberikan sudut pandang serta rasionalitas pemerintah ketika dihadapkan kepada suatu isu yang membawa dampak negatif lebih besar. Sekaligus, artikel ini dapat memberikan gambaran bagaimana permulaan dari munculnya masalah lingkungan, yaitu ketika pemerintah lebih mementingkan sisi keuntungan ekonomi ketimbang keamanan lingkungan. Referensi ini memperkuat argumen bahwa faktor domestik seperti sains dan teknologi, sistem politik, kekuatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pengambilan kebijakan luar negeri. Hal ini sekiranya dapat memberi

gambaran dari dampak yang berkemungkinan terjadi jika Indonesia masih tetap mengimpor sampah plastik tanpa diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan sampah plastik baik domestik maupun impor. Perbedaan referensi ini dengan penelitian kali ini adalah bahwa referensi membahas pilihan rasional negara pada dampak positif dan negatif dari impor sampah plastik. Sementara, penelitian kali ini akan membahas faktor-faktor domestik yang menjadi alasan dari kebijakan impor sampah plastik negara Indonesia.

Referensi kelima ialah sebuah artikel jurnal oleh Maghfira Raudya Pramesti yang berjudul “Analisis Perubahan Kebijakan Impor Scrap Plastik Indonesia Dari Negara-Negara Maju Tahun 2016-2019” yang diterbitkan dalam *Journal of International Relations* Vol.6, No.4 Tahun 2020.²⁵ Referensi ini membahas tentang adanya dampak buruk impor limbah skrap plastik bagi keamanan lingkungan Indonesia melalui penyelundupan sampah plastik. Hal tersebut direspon pemerintah dengan tindakan re-ekspor terhadap kontainer yang mengandung limbah B3 serta mengeluarkan kebijakan perdagangan baru.

Dalam referensi tersebut, dijelaskan bahwa mekanisme pengelolaan sampah domestik Indonesia terbilang masih belum maju, sehingga dibutuhkannya sampah plastik impor berupa skrap guna pemenuhan kebutuhan industri. Namun, hal ini justru menimbulkan masalah baru berupa sampah domestik yang tak termanfaatkan hanya dibiarkan menumpuk pada TPA di berbagai daerah Indonesia. Penggunaan sistem

²⁵Maghfira P. Raudya, “Analisis Perubahan Kebijakan Impor Skrap Plastik Indonesia Dari Negara-Negara Maju Tahun 2016-2019”, *Journal of International Relations* Vol.6, No.4 (2020).

open dumping ini akan menimbulkan kerusakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Ketergantungan industri domestik terhadap sampah plastik impor juga diiringi dengan masalah berupa maraknya penyelundupan limbah B3 yang berbahaya. Hal ini direspon oleh pemerintah dengan melakukan re-ekspor kontainer yang mengandung limbah B3 ke negara asalnya. Serta, pemerintah mengeluarkan Permendag No.92 Tahun 2019 yang dinilai lebih efektif dalam mencegah terjadinya penyelundupan limbah B3 pada impor plastik.

Dengan demikian, referensi tersebut layak untuk dijadikan sebagai acuan karena memuat informasi aktual tentang situasi impor sampah plastik Indonesia terkini. Referensi tersebut juga mempertegas argumen akan adanya kebutuhan industri plastik Indonesia yang mendorong terjadinya impor sampah plastik. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan penyelundupan limbah B3. Juga, impor sampah plastik sejatinya membawa dampak buruk bagi lingkungan karena sampah domestik menjadi tidak termanfaatkan. Perbedaan yang ada pada referensi ini dengan penelitian penulis ialah bahwa referensi membahas tentang adanya upaya peningkatan pengawasan impor scrap plastik Indonesia. Sementara penelitian oleh penulis akan membahas latar belakang dari kebijakan Indonesia untuk tetap mengimpor sampah plastik.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Kebijakan Luar Negeri

Menurut Huge Gibson, kebijakan luar negeri merupakan rencana komprehensif yang telah bulat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk menjalankan urusan pemerintah dengan seluruh dunia. Hal tersebut bertujuan dalam mempromosikan dan mempertahankan kepentingan dari negara. Kebijakan luar negeri menekankan akan pemahaman yang jelas terkait apa kepentingan tersebut dan seberapa jauh negara melangkah demi urusan mereka. Segala sesuatu yang kurang dari ini akan gagal menjadi kebijakan luar negeri”.²⁶

George Modelski mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai “sistem dari aktivitas yang muncul dari komunitas untuk merubah perilaku negara lain dan untuk menyesuaikan aktivitas mereka di lingkungan internasional. Modelski menambahkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya untuk merubah perilaku, namun juga untuk menjaga keberlangsungan perilaku sendiri dan negara lain.”²⁷ lebih singkat, Joseph Frankel mengatakan bahwa “kebijakan luar negeri terdiri dari keputusan dan aksi, yang meliputi batas tertentu hubungan negara dengan negara lainnya.”²⁸

Hal mendasar yang dapat dipahami dari kebijakan luar negeri ialah bahwa kepentingan negara merupakan objektif dari sebuah negara yang berdaulat yang mencapainya dengan kekuatan dan instrumen dari kebijakan luar negeri itu

²⁶Huge Gibson, “The Road to Foreign Policy” dalam Alieu S. Bojang. “The Study of Foreign Policy in International Relations”, *J Pol Sci Pub Aff* Vol.6, No. 4 (2018): 2.

²⁷ George Modelski, “A Theory of Foreign Policy”, New York: *Praeger*(1962): 6.

²⁸Joseph Frankel, “The Making of Foreign Policy”, London Oxford University Press.

sendiri.²⁹Terlepas dari variasi pengertian kebijakan luar negeri, para ahli Hubungan Internasional sepakat bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh dua hal besar penentu yaitu internasional dan atau domestik. Gourevitch menegaskan bahwa faktor domestik dan internasional merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, kedua hal tersebut dapat dilihat secara terpisah.³⁰

1.7.2. Teori Poliheuristik

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia, penulis menggunakan teori poliheuristik yang dikembangkan oleh Alex Mintz. Istilah poliheuristik (PH) berasal dari dua kata, yaitu *Poly* yang berarti banyak dan *Heuristic* yang berarti jalan pintas.³¹Teori PH merupakan teori analisis kebijakan luar negeri yang menengahi pilihan berbasis rasional dan kognitif.³² Hal ini berarti bahwa dalam suatu keputusan teori PH akan melihat sifat pembuat kebijakan dan pengukuran untung-rugi.

Alex Mintz menjelaskan bahwa teori PH merupakan teori generik yang dapat menganalisis berbagai macam kasus seperti pada bidang keamanan nasional, kebijakan ekonomi luar negeri, bahkan kebijakan domestik.³³Teori PH telah banyak digunakan dalam menganalisa berbagai keputusan hubungan internasional. Meskipun demikian, teori PH memiliki batasan tertentu dalam penggunaannya, yaitu analisis

²⁹ Jesmin Ahmed, "The Theoretical Significance of Foreign Policy In International Relations- An Analyses", *Journal of Critical Reviews* Vol. 7, No.2 (2020): 1.

³⁰ Peter Gourevitch, "The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics", *International Organization* Vol.32, No.4 (1978): 882.

³¹ Alex Mintz, "How Do Leaders Make Decisions? A Poliheuristic Perspective", *The Journal of Conflict Resolution* Vol.48, No.1, (2004): 6.

³² Alex Mintz, "How Do Leaders", 1.

³³ Alex Mintz, "Applied Decision Analysis: Utilizing Poliheuristic Theory to Explain and Predict Foreign Policy and National Security Decisions", *International Studies Perspectives* Vol.6 (2005): 95.

menggunakan teori PH bersifat statis, tidak dapat menjelaskan bagaimana pemimpin atau pembuat kebijakan memandang masalah dan mengkonseptualisasikannya, dan bagaimana suatu isu dapat meraih perhatian pembuat kebijakan.³⁴

Teori PH mengklaim bahwa pembuat kebijakan melihat politik domestik sebagai “*essence of decision*” atau faktor inti dari pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan kepentingan utama pembuat kebijakan ialah untuk dapat mempertahankan posisinya. Dinamika perpolitikan domestik menjadi kunci dari setiap pergerakan atau langkah yang dimiliki seorang pemimpin maupun pembuat kebijakan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan akan selalu menghindari hal-hal yang merugikan secara dimensi politik dengan cara menjadikan politik domestik sebagai pertimbangan utama.³⁵

Teori PH dalam menganalisis suatu kebijakan akan menggunakan dua tahap. Tahap pertama atau bisa disebut tahap kognitif, pemimpin atau pembuat kebijakan menyederhanakan pengambilan keputusan dengan menggunakan prinsip “*non-compensatory*”. Prinsip “*non-compensatory*” adalah berarti mengeliminasi opsi-opsi keputusan yang tidak dapat diterima atau yang dapat mendatangkan bahaya terhadap hal yang paling vital bagi pembuat kebijakan, yang mana dalam hal ini merupakan dimensi politik pembuat kebijakan.³⁶ Pembuat kebijakan cenderung menghindari kekalahan politik dibandingkan memperoleh kesuksesan dalam penyelesaian suatu masalah melalui kebijakan luar negeri. Wujud kerugian dimensi politik yang

³⁴Susana Abelho, “Yanukovych’s decision to postpone the signing of the agreement with the EU: a poliheuristic analysis”, *JANUS.NET*, Vol.8, No.1 (2017): 77

³⁵Alex Mintz, “How Do Leaders”, 7.

³⁶Alex Mintz, “Integrating Cognitive and Rational Theories of Foreign Policy Decision Making: A Poliheuristic Perspective”, *Advance in Foreign Policy Analysis*. New York, (2003): 2.

dimaksud dalam prinsip “*noncompensatory*” dapat berupa sebagai ancaman bagi kemampuan bertahan pemimpin, penurunan signifikan dukungan publik terhadap suatu kebijakan, penurunan signifikan popularitas, kemungkinan kekalahan pemilu, oposisi domestik, ancaman bagi kelangsungan rezim, persaingan antar partai, tantangan internal atau eksternal bagi rezim, potensi jatuhnya koalisi, pemerintah, atau rezim, ancaman bagi kekuatan politik, kehormatan, martabat, dan legitimasi seorang pemimpin, demonstrasi, kerusuhan, keberadaan pemain veto (misalnya, partai penting dalam pemerintahan parlementer).³⁷

Pada tahap kedua atau tahap rasional, merupakan tahap di mana pembuat kebijakan menetapkan keputusan akhir dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.³⁸ *Decision rule* merupakan aturan atau preferensi khusus yang dimiliki pembuat kebijakan guna mempersingkat proses pemilihan kebijakan. *Decision rule* yang dimiliki pembuat kebijakan dapat diidentifikasi oleh analisis melalui dinamika yang terjadi sebelum penetapan kebijakan seperti adanya visi atau pernyataan pembuat kebijakan yang mengindikasikan aspek tertentu yang ingin diraih dalam penyelesaian sebuah isu.³⁹ Terdapat 4 jenis *decision rule* yang tersedia berdasarkan penggunaan prinsip *non-compensatory* yang digunakan oleh teori PH yaitu *disjunctive* (DIS), *conjunctive* (CON), *elimination by aspect*

³⁷ Alex Mintz, “How Do Leaders”, 9.

³⁸ Karl Jr. Derouen, Christopher Sprecher, “Initial Crisis Reaction and Poliheuristic Theory”, *The Journal of Conflict Resolution* Vol.48, No.1, (2004): 56-68.

³⁹ Alex Mintz, Karl DeRouen, “Understanding Foreign Policy Decision Making”, Cambridge: Cambridge University Press. (2010): 35-37.

(EBA), *lexicographic*(LEX). Berikut penjelasan dari keempat *decision rule* yang menggunakan prinsip *non-compensatory*.⁴⁰

1. *Disjunctive* (DIS)

Pada aturan *disjunctive*, pembuat kebijakan akan menetapkan nilai minimum bagi setiap dimensi. Alternatif harus melewati ketentuan nilai setidaknya pada satu dimensi. Alternatif yang gagal memenuhi ketentuan nilai minimum untuk setiap dimensi akan dihapus.

2. *Conjunctive* (CON)

Aturan *conjunctive* merupakan kebalikan dari *disjunctive*. Pembuat kebijakan akan menetapkan nilai minimum untuk setiap dimensi. Alternatif harus memenuhi ketentuan nilai untuk setiap dimensi. Jika ada satu dimensi yang tidak terpenuhi, maka alternatif akan gagal untuk dipilih.

3. *Elimination by Aspect* (EBA)

Pada aturan *elimination by aspect*, pembuat kebijakan akan menetapkan tingkatan dimensi yang terpenting hingga yang biasa saja dan memberikan setiap dimensi nilai minimum yang harus dipenuhi. Alternatif akan dieliminasi secara bertahap melalui dimensi terpenting hingga dimensi yang kurang lebih penting bagi pembuat kebijakan. Maka, hanya alternatif yang berhasil memenuhi hingga tingkatan dimensi terakhirlah yang akan menjadi kebijakan final.

4. *Lexicographic* (LEX)

⁴⁰ Alex Mintz, Karl DeRouen. 35-37.

Aturan *Lexicographic* mirip dengan EBA, di mana pembuat kebijakan akan menetapkan tingkatan dimensi dari yang terpenting hingga yang biasa. Hanya saja, pembuat kebijakan akan memilih alternatif yang memiliki nilai terbaik pada tingkatan dimensi yang paling atas atau terpenting.

Pengoperasian teori PH adalah dengan menggunakan kerangka analisis atau metode *applied decision analysis* (ADA). ADA merupakan serangkaian prosedur analisis yang berguna untuk mengungkap mekanisme dipilihnya suatu kebijakan/keputusan. ADA bekerja dengan cara membangun proses kompleks dari suatu kebijakan yang telah diputuskan. Dengan demikian, metode atau prosedur ADA dapat membantu peneliti dalam merumuskan hal-hal yang nantinya akan diproses pada tahap satu dan dua teori PH.⁴¹

Berikut merupakan prosedur metode analisis kebijakan ADA yang telah peneliti kaitkan dengan penelitian⁴²:

1. Identifikasi alternatif yang tersedia bagi pembuat kebijakan. Sebagai contoh: Menyetop impor sampah plastik, memperketat regulasi impor sampah plastik, tidak melakukan apa-apa.
2. Identifikasi dimensi atau kriteria yang terkait dengan isu. Contoh: dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan.
3. Berikan tingkatan keutamaan (*importance level*) pada dimensi. Sifat pemberian tingkatan keutamaan ini adalah opsional.

⁴¹ Alex Mintz, Eldad Tal-Shir, "Introduction: How do Leaders Make Decisions? An Applied Decision Analysis Account", *Conflict Management, Peace Economics and Development* Vol 28, (2019): 7.

⁴² Alex Mintz, Eldad Tal-Shir, 8.

4. Identifikasi implikasi atau akibat yang muncul pada suatu dimensi dalam penggunaan suatu alternatif.
5. Berikan nilai implikasi alternatif pada setiap dimensi. Tujuan pemberian skor atau nilai adalah sebagai informasi visual guna memudahkan peneliti dan pembaca untuk menentukan besaran implikasi yang diberikan setiap alternatif pada dimensi-dimensi yang ada. Pemberian skor bersifat kualitatif dan diberikan pada rentang -10 hingga +10. Pemberian skor negatif jika suatu alternatif memberikan implikasi buruk bagi suatu dimensi dan skor positif jika alternatif berimplikasi baik terhadap dimensi.
6. Identifikasi *decision rule* yang digunakan pembuat kebijakan.

Langkah pertama hingga kelima pada prosedur ADA termasuk ke dalam tahap pertama teori PH, yaitu tahap di mana pembuat kebijakan mengeliminasi alternatif berdasarkan kepentingan dimensi politik (*non-compensatory*), tahap pertama tersebut akan dipresentasikan dengan menggunakan tabel *decision matrix* guna mempermudah pembaca untuk melihat proses eliminasi alternatif dan penyimpulan. Sementara langkah keenam termasuk kepada tahap kedua teori PH, merupakan tahap di mana pembuat kebijakan menetapkan keputusan akhir dengan menggunakan analisis rasional yang dilandasi *decision rule* pembuat kebijakan, tahap ini akan dipresentasikan juga dengan menggunakan tabel. Berikut contoh dari teori PH dengan menggunakan prosedur ADA dalam *decision matrix*:

Tabel. 1.1. Contoh *Decision Matrix* pemerintah Indonesia

Alternatif/opsi kebijakan	Dimensi			Total
	Politik Domestik	Ekonomi	Lingkungan	
A1 Menghentikan impor sampah plastik	Terjadinya perselisihan keputusan dalam rezim (-10 - +10)	Berkurangnya pemasukan negara (-10 - +10)	Tidak adanya penambahan kerusakan (-10 - +10)	...
A2 Memperketat regulasi impor sampah plastik	Adanya dukungan masyarakat bagi rezim (-10 - +10)	Berkurangnya impor sampah plastik (-10 - +10)	Kerusakan lingkungan akan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya (-10 - +10)	...
A3 Tidak melakukan apa-apa	Munculnya ketidakpuasan dari masyarakat. (-10 - +10)	Akan semakin banyak pelanggaran dalam aktivitas impor sampah (-10 - +10)	Kerusakan lingkungan akan semakin parah (-10 - +10)	...

Sumber: Diolah oleh penulis.

Tabel 1.1 di atas merupakan gambaran atau rekaan dari *decision matrix* yang tersedia pada tahapan seleksi pertama pembuat kebijakan dalam isu impor sampah plastik. Alternatif yang nantinya digunakan pada *decision matrix* merupakan hasil identifikasi peneliti yang berdasarkan temuan data. Begitu juga dengan pemilihan dimensi, di mana peneliti mempertimbangkan dimensi-dimensi yang memiliki keterkaitan erat dengan isu impor sampah plastik.

Tiap-tiap implikasi dapat diberikan penilaian berupa angka yang terdiri atas jangkauan angka minus sepuluh (-10) hingga plus sepuluh (+10), pemberian angka minus jika suatu implikasi berdampak buruk bagi suatu dimensi dan pemberian angka plus jika suatu implikasi berdampak baik bagi suatu dimensi.⁴³ Implikasi yang diberikan alternatif pada setiap dimensi akan ditotalkan pada kolom “total” di tabel. Hal tersebut berguna untuk mengindikasikan keunggulan suatu alternatif secara keseluruhan dimensi. Berdasarkan teori poliheuristik yang memakai prinsip *noncompensatory*, alternatif yang berimplikasi paling buruk bagi dimensi politik si pembuat kebijakan akan disingkirkan pada tahap pertama.⁴⁴

Pada alternatif pertama (A1), alternatif untuk menghentikan impor sampah plastik akan berimplikasi terjadinya perselisihan keputusan di dalam rezim pada dimensi politik domestik, berkurangnya pemasukan negara pada dimensi ekonomi, dan tidak adanya penambahan kerusakan lingkungan pada dimensi lingkungan. Pada alternatif kedua (A2) alternatif untuk memperketat regulasi impor sampah plastik akan berimplikasi berupa dukungan masyarakat terhadap rezim pada dimensi politik domestik, berkurangnya impor sampah plastik pada dimensi ekonomi, dan kerusakan lingkungan akan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya pada dimensi lingkungan. Pada alternatif ketiga (A3), alternatif tidak melakukan apa-apa akan berimplikasi berupa munculnya ketidakpuasan masyarakat pada dimensi politik domestik, semakin banyaknya pelanggaran dalam aktivitas impor sampah plastik pada dimensi ekonomi, dan kerusakan lingkungan akan semakin parah pada dimensi

⁴³ Alex Mintz, Eldad Tal-Shir, 8.

⁴⁴ Alex Mintz, “*Integrating Cognitive and*”, 2.

lingkungan. Maka dari itu, setiap alternatif akan diberikan nilai sesuai dengan implikasi yang diberikannya pada tiap dimensi.

Pada tahap kedua teori PH akan diberlakukan penggunaan *decision rule* yang digunakan oleh pembuat kebijakan. Dalam hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi *decision rule* yang digunakan pembuat kebijakan melalui identifikasi dinamika berupa rencana dan pernyataan pembuat kebijakan yang dapat mengindikasikan serangkaian target kriteria melalui putusan akhir dari penentuan kebijakan.⁴⁵ *decision rule* akan ditampilkan menggunakan tabel beserta penjelasannya.

Dalam kaitannya dengan penelitian kali ini, Indonesia yang tengah mengalami peningkatan impor limbah plastik beserta dampak buruknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia sejatinya memiliki sumber bahan baku daur ulang plastik yang melimpah, namun pada kenyataannya hingga saat ini Indonesia masih terpantau membuka keran impor limbah plastiknya. Dengan adanya kontradiksi tersebut, peneliti menganggap bahwa teori PH merupakan alat yang cocok untuk menjawab mengapa Indonesia berkebijakan untuk tetap mengimpor limbah plastik. Sekaligus teori PH juga dapat menjelaskan bagaimana rasionalitas suatu kebijakan yang dimiliki pembuat kebijakan.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menitikberatkan kemampuan peneliti dalam memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap fenomena di hadapannya dengan mengolah

⁴⁵ Alex Mintz, Karl DeRouen, 35-36.

bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, cerita hidup, interview, observasi, sejarah, interaksi, hingga teks tertulis.⁴⁶ Meskipun demikian, penelitian ini akan memfokuskan perolehan data berupa artikel, jurnal, dokumen resmi pemerintah, data statistik, maupun berita nasional. Metode kualitatif dipilih karena dianggap lebih mampu untuk membantu peneliti dalam menyimpulkan alasan kebijakan impor sampah Indonesia dibalik keterbatasan informasi yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif, yang mana penulis akan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang terdapat dalam suatu fenomena, sehingga akan diketahui alasan dari sebuah fenomena dapat terjadi.⁴⁷

1.8.2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memfokuskan penelitian sehingga penelitian akan mengarah kepada hal-hal spesifik yang dapat diolah menjadi suatu kesimpulan. Batasan masalah dibagi menjadi dua yaitu batasan waktu dan batasan isu. Penelitian ini akan membatasi waktu penelitian pada 2018-2020. Tahun 2018 dipilih sebagai awal batasan penelitian karena pada tahun tersebut terjadinya peningkatan impor sampah plastik Indonesia yang signifikan, yaitu dimulai pada saat diterapkannya *national sword policy*. Batasan isu akan difokuskan pada kebijakan luar negeri Indonesia untuk melakukan impor limbah plastik.

⁴⁶ Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, "Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative research", *The Sage handbook of qualitative research* No.1 (2005): 1-32.

⁴⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta. (2009).

1.8.3. Unit dan Tingkat Analisis

Unit Analisis adalah objek yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan serta dianalisis.⁴⁸ Maka dari itu, unit analisis penelitian ini adalah kebijakan Indonesia dalam melaksanakan impor sampah plastik pada tahun 2018-2020. Unit eksplanasi merupakan unit yang mempengaruhi perilaku unit analisis.⁴⁹ Unit eksplanasi penelitian ini adalah impor limbah plastik yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2018-2020. Dengan demikian, maka tingkat analisis penelitian ini adalah domestik, yaitu peneliti akan melihat pemerintah Indonesia yang membuat kebijakan luar negeri dalam kaitannya isu impor sampah plastik tahun 2018-2020.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data penelitian ini adalah dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui situs resmi pemerintahan yaitu Kementerian Perindustrian yang memuat informasi terkait data seputar aktivitas impor sampah plastik serta kebutuhan bahan baku plastik. Kemudian data primer juga diambil dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memuat informasi terkait data produksi sampah plastik nasional hingga upaya pencegahan yang telah dilakukan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui *library research*. Data-data didapatkan melalui artikel jurnal nasional maupun internasional, beberapa di antaranya telah dikutip pada bagian studi pustaka. Penelitian juga memanfaatkan data-data yang diperoleh dari web berupa situs

⁴⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, (1990): 108.

⁴⁹ Mohtar Mas' oed., 109

berita nasional yang mengandung pernyataan pemerintah atau data-data terkait lainnya yang dapat digunakan dalam meneliti kebijakan impor sampah Indonesia tahun 2018-2020.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *applied decision analysis* (ADA) yang dibagi menjadi 2 tahap berdasarkan teori poliheuristik, Di mana dalam tahap pertama peneliti mengumpulkan data-data tentang kebijakan impor sampah plastik Indonesia, impor sampah plastik Indonesia, pernyataan pembuat kebijakan terkait isu impor sampah plastik Indonesia. Data-data tersebut akan berguna bagi peneliti dalam menentukan alternatif kebijakan serta dimensi yang berkaitan. Selanjutnya, data-data yang tersedia dikelompokkan untuk diolah kedalam tabel *decision matrix*, pada *decision matrix* setiap alternatif akan dimunculkan implikasinya terhadap setiap dimensi yang ditandai dengan penilaian dari -10 hingga +10. Sehingga, akan dapat dieliminasi alternatif yang ada berdasarkan prinsip *non-compensatory* dengan dimensi politik sebagai dimensi yang menjadi pertimbangan utama pembuat kebijakan.

Pada tahap kedua, peneliti akan mengidentifikasi *decision rule* yang digunakan pembuat kebijakan untuk memutuskan kebijakan final. Identifikasi *decision rule* akan memanfaatkan data-data yang berkaitan dengan perspektif serta preferensi pembuat kebijakan dalam isu impor sampah plastik. Sehingga, akan teridentifikasi salah satu *decision rule* di antara 4 *decision rule* dengan prinsip *non-compensatory* (DIS, CON, EBA, LEX).

1.9. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab I akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metodologi penelitian yang didalamnya terdapat pendekatan dan jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan bagian sistematika penulisan.

Bab II Impor Sampah Plastik Indonesia

Pada bab II akan dipaparkan mengenai pemahaman dasar tentang plastik, limbah, sampah, dan zat B3. Selain itu, bab ini akan menjelaskan bentuk isu yang terjadi pada aktivitas impor limbah plastik Indonesia. Isu yang terjadi berfokus pada rentang tahun 2018-2020 yaitu pasca diterapkannya *National Sword Policy* oleh Tiongkok yang berdampak pada perdagangan impor limbah plastik Indonesia.

Bab III Kebijakan Impor Limbah Plastik Indonesia

Pada bab III akan dijelaskan mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran dalam kegiatan impor limbah plastik yaitu berupa penyelundupan sampah plastik serta kontaminasi zat B3 ke Indonesia. Juga, akan dipaparkan aturan impor limbah Indonesia yang berlaku. Dengan adanya dampak, maka akan dibahas pula dampak tersebut sebagai input atas kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai respon dalam menghadapi isu dalam impor limbah plastik.

Bab IV Analisis Kebijakan Impor Sampah Plastik Indonesia

Pada bab IV akan dijabarkan analisis kebijakan Indonesia untuk memperketat regulasi namun tetap mengimpor limbah plastik pada tahun 2018-2020. Analisis

akan menggunakan teori poliheuristik yang terdiri dari dua tahapan di mana operasionalnya mengikuti metode *applied decision analysis* (ADA). Juga, analisis ditampilkan dalam bentuk tabel keputusan atau *decision matrix*.

Bab V Penutup

Bab V adalah bab terakhir di mana pada bab ini akan menampilkan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Juga, peneliti akan menampilkan saran terkait isu yang sedang diteliti. Saran akan ditujukan kepada pemerintah dan peneliti.

